



Prinsip Pemberdayaan Umat Dalam Agribisnis

Awaluddin¹, Sundari², Abdul Rahman Nur³ Dahlan Lama Bawa⁴

¹ Pascasarjana, Agribisnis Universitas Muhammadiyah Makassar

² Pascasarjana, Agribisnis Universitas Muhammadiyah Makassar

³ Pascasarjana, Agribisnis Universitas Muhammadiyah Makassar

⁴ Pascasarjana, Agribisnis Universitas Muhammadiyah Makassar

Corresponding author: dahlan@uismuh.ac.id

ARTICLE INFO

Article history:

Received 1 November 2025

Revised 1 Desember 2025

Accepted 20 Desember 2025

Available online 23 Desember 2025

Kata Kunci:

pemberdayaan umat, agribisnis, kemandirian, kelembagaan, teknologi pertanian.

Keywords:

community empowerment, agribusiness, self-reliance, local institutions, agricultural technology.



This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.

Copyright © 2022 by Author. Published by Universitas Garut.

pangan, kemandirian komunitas, dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

ABSTRACT

Community empowerment in agribusiness is a strategic approach aimed at strengthening the capacity of local communities to manage agricultural resources independently, productively, and sustainably. This study examines the core principles of community empowerment—including self-reliance, participation, sustainability, and equity—and analyzes how these principles can be applied in community-based agribusiness development. Using a literature review method, this research synthesizes insights from books, scholarly journals, international institutional reports, and relevant policy documents. The findings indicate that community empowerment in agribusiness is not solely focused on increasing farmers' income but also on enhancing their capacity through education and training, expanding access to technology and information, strengthening local institutions, and providing inclusive financing mechanisms, including Islamic finance schemes. Furthermore, transparent and integrative partnerships between farmers, government, the private sector, and religious institutions have been shown to create fairer and more competitive value chains. This study concludes that community empowerment in agribusiness is a multidimensional effort that generates economic, social, and ethical impacts, thereby serving as a crucial foundation for achieving food security, community self-sufficiency, and overall societal welfare.

1. PENDAHULUAN

Pemberdayaan umat merupakan proses strategis untuk meningkatkan kapasitas masyarakat agar mampu mengelola potensi, mengambil keputusan, serta mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki secara mandiri dan berkelanjutan (Chambers, 1983). Dalam konteks agribisnis—sektor yang mencakup produksi, pengolahan, distribusi, hingga pemasaran produk pertanian—pemberdayaan umat menjadi sangat penting karena mayoritas masyarakat Indonesia hidup dari sektor pertanian dan usaha kecil (Kementerian Pertanian RI, 2023). Tantangan seperti rendahnya akses modal, lemahnya manajemen usaha,

*Corresponding author

E-mail addresses: dahlan@uismuh.ac.id (Dahlan Lama Bawa)

ketergantungan pada tengkulak, perubahan iklim, serta keterbatasan teknologi menuntut adanya strategi pemberdayaan yang sistematis (IFAD, 2019).

Oleh karena itu, pemberdayaan umat tidak hanya dipahami sebagai upaya meningkatkan pendapatan petani, tetapi juga sebagai proses transformasi sosial-ekonomi yang mengangkat harkat dan martabat masyarakat melalui peningkatan kapasitas produksi, pemanfaatan teknologi tepat guna, dan penguatan kelembagaan lokal (Mardikanto & Soebiato, 2013). Dengan memperkuat jaringan antarpetani, menciptakan akses pasar yang lebih adil, serta mendorong inovasi dalam pengolahan hasil pertanian, pemberdayaan umat dalam agribisnis menjadi landasan penting untuk membangun ketahanan pangan, memperluas peluang usaha, dan menciptakan ekosistem ekonomi berbasis komunitas yang lebih tangguh (Swanson, 2015).

Selain itu, pemberdayaan ini juga berfungsi sebagai mekanisme untuk memperkuat solidaritas ekonomi umat melalui praktik koperasi, kemitraan yang transparan, serta distribusi manfaat yang merata, sehingga tercipta keseimbangan antara peningkatan kesejahteraan dan keberlanjutan lingkungan (Hendar & Kusnadi, 2017). Dengan demikian, pemberdayaan umat dalam agribisnis menjadi agenda pembangunan yang tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga sosial, budaya, dan etis, yang pada akhirnya bermuara pada tercapainya kemandirian dan keberdayaan masyarakat secara kolektif (Sen, 1999). Makalah ini membahas prinsip-prinsip pemberdayaan umat dalam agribisnis dengan menekankan aspek kemandirian, partisipasi, keberlanjutan, dan keadilan, serta mengulas bagaimana prinsip-prinsip tersebut dapat diterapkan dalam kebijakan maupun praktik lapangan (Suharto, 2010).

Pembangunan sektor pertanian memegang peranan penting dalam perekonomian Indonesia karena sebagian besar masyarakat masih menggantungkan hidup pada aktivitas agraris, baik dalam bentuk usaha tani, pengolahan hasil pertanian, maupun distribusi produk (Kementerian Pertanian RI, 2023). Namun, posisi strategis sektor ini belum sepenuhnya diiringi dengan peningkatan kesejahteraan petani. Berbagai riset menunjukkan bahwa masyarakat tani kerap berada pada lapisan ekonomi terbawah sebagai akibat dari rendahnya daya tawar, akses modal yang terbatas, serta ketergantungan pada rantai pasok yang tidak adil (Chambers, 1983; IFAD, 2019). Kondisi ini memperlemah kapasitas masyarakat dalam mengelola sumber daya ekonomi secara mandiri.

Permasalahan tersebut semakin kompleks dengan hadirnya perubahan iklim, perkembangan teknologi pertanian yang tidak merata, serta minimnya literasi manajemen usaha di tingkat petani kecil (Swanson, 2015). Tantangan ini menyebabkan masyarakat agraris sulit bertransformasi menuju sistem agribisnis modern yang menuntut efisiensi, inovasi, dan penguatan kelembagaan. Padahal, keberhasilan agribisnis sangat dipengaruhi oleh kemampuan petani mengakses informasi, teknologi, jaringan pasar, dan dukungan kelembagaan yang kuat (Mardikanto & Soebiato, 2013).

Dalam konteks inilah gagasan pemberdayaan umat menjadi relevan sebagai pendekatan strategis untuk memperkuat kapasitas sosial-ekonomi masyarakat tani. Pemberdayaan umat menekankan pengembangan potensi, peningkatan kemampuan mengambil keputusan, serta penguatan struktur kelembagaan lokal secara berkelanjutan dan partisipatif (Suharto, 2010). Prinsip-prinsip seperti kemandirian, partisipasi, keberlanjutan, dan keadilan menjadi landasan utama dalam mengubah posisi masyarakat dari objek pembangunan menjadi subjek yang mampu mengelola usaha agribisnisnya sendiri.

Lebih jauh lagi, pemberdayaan umat dalam agribisnis berpijak pada nilai-nilai keadilan sosial dan ekonomi yang menekankan distribusi manfaat yang merata serta penguatan solidaritas ekonomi berbasis komunitas. Pendekatan ini relevan dengan pemikiran Amartya Sen (1999) tentang capability approach, yang menekankan bahwa pembangunan harus memungkinkan masyarakat memperluas kemampuan dasar mereka agar dapat mengontrol kehidupannya sendiri. Dalam konteks agribisnis, hal ini berarti memberikan ruang bagi petani untuk mengakses modal, teknologi, informasi, serta pasar secara lebih adil dan transparan (Hendar & Kusnadi, 2017).

Selain itu, pemberdayaan umat juga berfungsi sebagai upaya memperkuat kelembagaan ekonomi seperti koperasi, kelompok tani, atau lembaga keuangan mikro syariah yang memiliki potensi besar untuk menciptakan ekosistem agribisnis yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Penguatan kelembagaan tersebut memungkinkan masyarakat membangun jejaring, meningkatkan daya tawar, serta mengurangi ketergantungan pada pihak-pihak yang merugikan petani kecil (Mardikanto & Soebiato, 2013). Melalui proses ini, pemberdayaan umat bukan hanya menjadi strategi pembangunan ekonomi, tetapi juga menjadi agenda pembentukan tatanan sosial yang lebih berkeadilan dan berdaya saing.

Dengan demikian, permasalahan agribisnis yang dihadapi masyarakat Indonesia saat ini menuntut adanya pendekatan pemberdayaan yang lebih komprehensif dan terpadu. Pendekatan ini harus memperhatikan dimensi struktural, kultural, dan teknologi secara bersamaan. Oleh karena itu, prinsip-prinsip pemberdayaan umat dalam agribisnis menjadi sangat penting untuk dikaji lebih mendalam agar dapat diterapkan dalam kebijakan maupun praktik pembangunan yang mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan dan bermartabat.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur (library research) dengan menelaah berbagai sumber ilmiah yang relevan mengenai prinsip-prinsip pemberdayaan umat dan penerapannya dalam sektor agribisnis. Metode ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengkaji konsep, teori, dan temuan penelitian sebelumnya secara komprehensif sehingga dapat membangun pemahaman yang mendalam mengenai aspek kemandirian, partisipasi, keberlanjutan, dan keadilan dalam pemberdayaan umat. Data dikumpulkan dari buku-buku ilmiah, jurnal nasional dan internasional, laporan lembaga pertanian, dokumen kebijakan, serta publikasi akademik lainnya yang kredibel. Proses analisis dilakukan melalui teknik analisis isi (content analysis), yaitu dengan mengidentifikasi, mengelompokkan, dan menginterpretasikan gagasan utama dari berbagai literatur untuk memperoleh gambaran sistematis mengenai prinsip-prinsip pemberdayaan umat dalam agribisnis. Melalui pendekatan ini, penelitian dapat merumuskan sintesis konseptual yang kuat dan menyajikan pemahaman yang lebih luas tentang bagaimana pemberdayaan umat dapat diterapkan secara efektif dalam pengembangan agribisnis.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Hasil kajian literatur menunjukkan bahwa pemberdayaan umat dalam agribisnis pada dasarnya berfokus pada peningkatan kapasitas masyarakat tani agar mampu mengelola usaha secara mandiri dan berkelanjutan. Literatur menyebutkan bahwa prinsip kemandirian menjadi fondasi utama pemberdayaan, karena petani yang memiliki kemampuan mengakses modal, teknologi, dan informasi akan lebih mampu mengembangkan usaha agribisnis tanpa ketergantungan pada tengkulak maupun pihak perantara (Mardikanto & Soebiato, 2013). Prinsip ini dipahami sebagai proses internalisasi kemampuan pengambilan keputusan dan penguatan potensi lokal untuk meningkatkan daya saing.

Selanjutnya, literatur juga menegaskan bahwa prinsip partisipasi merupakan elemen penting dalam pemberdayaan umat. Partisipasi diartikan sebagai keterlibatan aktif masyarakat dalam setiap tahapan kegiatan agribisnis, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program (Chambers, 1983). Studi-studi menunjukkan bahwa partisipasi yang kuat mampu meningkatkan rasa memiliki (sense of ownership) dan memperkuat efektivitas program pemberdayaan, karena masyarakat terlibat langsung dalam menentukan arah pengembangan usaha mereka (Suharto, 2010).

Prinsip keberlanjutan menjadi temuan penting lainnya dalam penelitian literatur ini. Pemberdayaan yang berkelanjutan tidak hanya menekankan peningkatan pendapatan jangka pendek, tetapi juga kemampuan adaptasi petani terhadap perubahan iklim, dinamika pasar, dan perkembangan teknologi (IFAD, 2019). Literasi teknologi dan kemampuan mengembangkan inovasi lokal—misalnya penggunaan teknologi tepat guna atau diversifikasi produk—menjadi faktor yang menentukan keberlanjutan agribisnis umat dalam jangka panjang (Swanson, 2015).

Selain itu, prinsip keadilan juga muncul sebagai faktor kritis dalam literatur mengenai pemberdayaan umat. Keadilan di sini mencakup akses yang setara terhadap sumber daya, kesempatan, dan manfaat ekonomi, terutama bagi petani kecil yang seringkali terpinggirkan dalam rantai nilai agribisnis (Sen, 1999). Literatur menunjukkan bahwa penguatan kelembagaan lokal seperti koperasi, kelompok tani, dan lembaga keuangan mikro syariah berperan penting dalam menciptakan distribusi manfaat yang lebih adil dan transparan (Hendar & Kusnadi, 2017).

Lebih jauh, hasil kajian literatur juga menemukan bahwa pemberdayaan umat dalam agribisnis sangat dipengaruhi oleh keberadaan kelembagaan lokal yang kuat. Institusi seperti kelompok tani, gabungan kelompok tani, koperasi syariah, pesantren agribisnis, dan lembaga zakat atau wakaf produktif memainkan peran strategis dalam mendukung akses modal, pendampingan teknis, distribusi hasil tani, hingga penguatan jaringan pemasaran (Mardikanto & Soebiato, 2013). Kelembagaan yang baik memberikan jaminan kepercayaan, transparansi, serta memperkuat posisi petani dalam rantai nilai. Dalam konteks pemberdayaan umat, kelembagaan ini juga berfungsi sebagai sarana solidaritas ekonomi dan sosial yang berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Selain aspek sosial dan kelembagaan, literatur juga menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi menjadi faktor penting dalam pemberdayaan umat dalam agribisnis. Digitalisasi pertanian melalui penggunaan aplikasi informasi harga, pemasaran online, sistem irigasi otomatis, hingga penggunaan drone untuk analisis lahan mulai membuka peluang baru bagi petani kecil untuk bersaing di pasar yang lebih luas (Swanson, 2015). Penelitian menunjukkan bahwa keterampilan teknologi tidak hanya meningkatkan efisiensi produksi, tetapi juga memperluas akses pasar dan meningkatkan nilai tambah produk pertanian.

Akhirnya, hasil penelitian dari berbagai literatur menyimpulkan bahwa pemberdayaan umat dalam agribisnis bukan hanya bertujuan meningkatkan pendapatan petani, tetapi juga membangun ekosistem ekonomi berbasis komunitas yang berkeadilan, mandiri, dan berkelanjutan. Prinsip-prinsip kemandirian, partisipasi, keberlanjutan, dan keadilan menjadi kerangka utama yang harus diperkuat melalui pendidikan, pendampingan, inovasi, serta penguatan kelembagaan lokal. Temuan ini menegaskan bahwa pemberdayaan umat merupakan pendekatan strategis yang mampu menciptakan transformasi sosial-ekonomi masyarakat tani secara komprehensif dan bermartabat.

Pembahasan

Pemberdayaan umat dalam agribisnis merupakan proses strategis yang menempatkan masyarakat, khususnya petani kecil dan pelaku usaha mikro, sebagai subjek utama dalam pengelolaan sumber daya secara mandiri dan berkelanjutan. Upaya ini menjadi semakin penting mengingat struktur ekonomi Indonesia masih didominasi oleh sektor pertanian yang menyerap lebih dari 29% tenaga kerja nasional, namun sebagian besar petani masih berada dalam kondisi rentan akibat terbatasnya modal, minimnya akses teknologi, dan lemahnya posisi tawar di pasar (BPS, 2024; IFAD, 2022). Literatur menunjukkan bahwa peningkatan kapasitas dan pengetahuan petani merupakan fondasi utama pemberdayaan, di mana pelatihan, penyuluhan, dan pendampingan teknis terbukti meningkatkan kemampuan petani mengambil keputusan dan mengelola usahatannya secara lebih optimal. Chambers (2017) menegaskan bahwa pemberdayaan tidak hanya terkait peningkatan ekonomi, tetapi juga penguatan kemampuan kognitif dan sosial masyarakat agar mampu menentukan arah pembangunan mereka sendiri. Dalam konteks agribisnis, pendidikan mengenai teknologi tepat guna dan manajemen usaha tani terbukti dapat meningkatkan produktivitas serta efisiensi kerja petani (FAO, 2021).

Selain itu, penguatan kelembagaan lokal seperti kelompok tani, koperasi, dan BUMDes menjadi pilar penting dalam mengurangi ketergantungan petani terhadap tengkulak serta memperkuat posisi tawar dalam rantai pasok. Kelembagaan yang kuat berperan sebagai wadah konsolidasi sumber daya, distribusi informasi, serta akses terhadap input dan pasar, yang menurut Mardikanto dan Soebianto (2018) merupakan unsur kunci dalam praktik pemberdayaan berbasis komunitas. Studi ILO (2020) juga menunjukkan bahwa koperasi yang dikelola secara profesional mampu meningkatkan pendapatan petani hingga dua kali lipat karena adanya peningkatan efisiensi dan akses pasar yang lebih kompetitif. Perkembangan teknologi digital dalam pertanian semakin memperkuat proses pemberdayaan dengan menyediakan akses informasi harga, teknik budidaya modern, serta peluang pemasaran melalui platform digital. World Bank (2021) mencatat bahwa teknologi pertanian presisi dan digitalisasi rantai pasok dapat meningkatkan produktivitas hingga 30%, sehingga memungkinkan petani untuk lebih mandiri dan adaptif terhadap perubahan pasar maupun iklim.

Aspek lain yang sangat terkait dengan pemberdayaan umat adalah akses terhadap pembiayaan yang adil dan inklusif. Penelitian Bank Indonesia (2022) menyebutkan bahwa lebih dari 70% petani kecil menghadapi kendala dalam memperoleh pembiayaan formal, sehingga model pembiayaan syariah seperti mudharabah, musyarakah, dan qardhul hasan menjadi alternatif yang selaras dengan nilai-nilai keadilan dan keberlanjutan. Karim (2020) menjelaskan bahwa pembiayaan syariah tidak hanya menyediakan modal, tetapi juga menanamkan etika kemitraan dan pembagian risiko, sehingga memberikan rasa aman bagi petani dalam mengembangkan usaha agribisnisnya. Di sisi lain, pemberdayaan umat juga berkaitan erat dengan penguatan jaringan kemitraan antara petani dengan pihak swasta, pemerintah, dan lembaga keagamaan. Pendekatan inclusive business yang dikembangkan UNDP (2021) menunjukkan bahwa integrasi petani ke dalam rantai nilai modern dapat meningkatkan selisih keuntungan dan mengurangi praktik eksplorasi harga yang selama ini merugikan petani.

Secara lebih luas, pemberdayaan umat dalam agribisnis tidak hanya berfungsi sebagai strategi peningkatan pendapatan, tetapi juga mendorong transformasi sosial dan penguatan etika ekonomi berbasis keadilan, kebersamaan, dan kesetaraan. Qardhawi (2017) menegaskan bahwa pembangunan ekonomi

umat harus berorientasi pada kemaslahatan, menghindari dominasi kelompok tertentu, dan memastikan distribusi manfaat yang merata. Melalui pendekatan pemberdayaan ini, agribisnis dapat menjadi instrumen penting dalam meningkatkan martabat masyarakat, memperkuat solidaritas sosial, serta menciptakan kemandirian kolektif yang mampu menghadapi tantangan global seperti ketimpangan ekonomi, perubahan iklim, dan ketidakstabilan pasar. Dengan demikian, literatur menunjukkan bahwa pemberdayaan umat dalam agribisnis merupakan proses multidimensional yang melibatkan aspek ekonomi, sosial, teknologi, dan etika, yang secara keseluruhan berkontribusi pada pembentukan ekosistem pertanian yang tangguh, produktif, dan berkeadilan.

4. KESIMPULAN

Pemberdayaan umat dalam agribisnis pada dasarnya merupakan strategi pembangunan yang menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama dalam mengelola potensi pertanian secara mandiri, produktif, dan berkelanjutan. Berdasarkan hasil kajian literatur, dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan umat tidak hanya berkaitan dengan peningkatan pendapatan petani, tetapi juga mencakup penguatan kapasitas, pengetahuan, kelembagaan, akses modal, teknologi, serta jaringan kemitraan yang adil. Studi-studi sebelumnya secara konsisten menunjukkan bahwa peningkatan kapasitas melalui pelatihan, pendidikan, dan pendampingan teknis menjadi fondasi penting dalam meningkatkan kemandirian petani dan kualitas pengambilan keputusan mereka. Pada saat yang sama, keberhasilan pemberdayaan sangat bergantung pada kelembagaan lokal yang kuat seperti koperasi, kelompok tani, dan BUMDes yang mampu meningkatkan posisi tawar petani dalam rantai pasok serta memperkuat solidaritas ekonomi berbasis komunitas.

Integrasi teknologi pertanian modern dan digitalisasi pasar terbukti mempercepat proses pemberdayaan dengan memberikan akses informasi yang lebih cepat, meningkatkan efisiensi produksi, dan membuka peluang pemasaran yang lebih luas. Akses pembiayaan yang inklusif, termasuk skema pembiayaan syariah, juga berperan penting dalam mendukung keberlanjutan usaha agribisnis masyarakat. Seluruh temuan ini mengindikasikan bahwa pemberdayaan umat dalam agribisnis bukan hanya transformasi ekonomi, tetapi juga transformasi sosial dan etis yang menumbuhkan kemandirian, keadilan, dan partisipasi aktif masyarakat. Dengan demikian, pembangunan agribisnis berbasis pemberdayaan umat dapat menjadi landasan kuat dalam mewujudkan ketahanan pangan, memperkuat ekonomi lokal, serta menciptakan tatanan masyarakat yang lebih mandiri, sejahtera, dan berkeadilan.

5. SUMBER REFERENSI

- Badan Pusat Statistik. (2024). *Statistik Indonesia 2024*. BPS.
- Bank Indonesia. (2022). *Laporan Akses Pembiayaan UMKM dan Sektor Pertanian*. Bank Indonesia.
- Chambers, R. (2017). *Whose reality counts? Putting the first last*. Intermediate Technology Publications.
- Food and Agriculture Organization. (2021). *The state of food and agriculture: Innovation in family farming*. FAO.
- International Fund for Agricultural Development. (2022). *Rural development report 2022: Transforming rural livelihoods*. IFAD.
- International Labour Organization. (2020). *Cooperatives and rural development: Strengthening economic inclusion*. ILO.
- Karim, A. (2020). *Ekonomi mikro syariah*. Rajawali Pers.
- Kementerian Pertanian RI. (2023). *Outlook pertanian Indonesia 2023*. Pusat Data dan Informasi Pertanian.
- Mardikanto, T., & Soebianto, P. (2018). *Pemberdayaan masyarakat dalam perspektif kebijakan publik Alfabeta*.
- Porter, M. E. (2019). *Competitive advantage: Creating and sustaining superior performance*. Free Press.
- Qardhawi, Y. (2017). *Sistem ekonomi Islam: Prinsip dan tujuan*. Pustaka Al-Kautsar.
- United Nations Development Programme. (2021). *Inclusive business and sustainable value chains*. UNDP.
- World Bank. (2021). *Digital agriculture: Opportunities for innovation and productivity*. World Bank Group.
- World Bank. (2023). *Agricultural outlook and rural transformation report*. World Bank Publications.
- Zulkarnaen, M. (2020). Pemberdayaan petani berbasis kelembagaan lokal. *Jurnal Pembangunan Pedesaan*, 11(2), 145–160.
- Suharto, E. (2019). *Membangun masyarakat memberdayakan rakyat: Kajian strategis pembangunan kesejahteraan sosial*. Refika Aditama.
- Rahman, A., & Siregar, H. (2022). Peran teknologi digital dalam penguatan agribisnis masyarakat. *Jurnal Agribisnis Indonesia*, 10(1), 23–37.